



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR: 188 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KPU KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng nomor 487/PL.01.2/7303/2023, tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bantaeng Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR

PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BANTAENG PROVINSI  
SULAWESI SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bantaeng  
pada Tanggal : 21 Juni 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

TTD

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
PLT. KASUBAG HUKUM DAN SDM



**MUHAMMAD RUSMAN, A.Md**

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor :188 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BANTAENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No.   | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |        |         |
|-------|----------------|-----------------|------------|----------------|--------|---------|
|       |                |                 |            | L              | P      | L+P     |
| 1     | Bissappu       | 11              | 110        | 12.774         | 13.481 | 26.255  |
| 2     | Bantaeng       | 9               | 114        | 14.148         | 14.898 | 29.046  |
| 3     | Eremerasa      | 9               | 69         | 8.186          | 8.658  | 16.844  |
| 4     | Tompobulu      | 10              | 73         | 9.506          | 10.323 | 19.829  |
| 5     | Pajukukang     | 10              | 97         | 12.637         | 13.067 | 25.704  |
| 6     | Uluere         | 6               | 36         | 4.539          | 4.607  | 9.146   |
| 7     | Gantarang Keke | 6               | 53         | 7.088          | 7.589  | 14.677  |
| 8     | Sinoa          | 6               | 44         | 5.116          | 5.335  | 10.451  |
| TOTAL |                | 67              | 596        | 73.994         | 77.958 | 151.952 |

Bantaeng : 21 Juni 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bantaeng

